



PUTUSAN
Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WANTO Bin GANJIL;**
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Tanggal Lahir / Umur : 28 Tahun / 05 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ruli Baloi Kolam RT 016 RW 009
Kelurahan
Sungai Panas Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JACKI MAKING Bin ELIAS;**
2. Tempat Lahir : Flores;
3. Tanggal Lahir / Umur : 31 Tahun / 4 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ruli Baloi Kolam RT 016 RW 009
Kelurahan
Sungai Panas Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa I Wanto Bin Ganjil ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa I Wanto Bin Ganjil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa II Jacki Making Bin Elias ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa II Jacki Making Bin Elias ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm 20 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II JACKI MAKING Bin ELIAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan yang dilakukan beberapa kali” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo 65 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II JACKI MAKING Bin ELIAS oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) Tahun, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BP 3064 RJ;
Dirampas untuk negara.
 - 2) 1 (satu) Set Kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perum Cendana Tahap 4 Block C2 Nomor 16 RT 002 RW 023 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam yang juga diketahui terjadi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perum Legenda Malaka Blok B5 No. 28 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perum Cendana Tahap 4 Block C2 Nomor 16 RT 002 RW 023 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam yang juga diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 Wib bertempat di Perum Legenda Malaka Blok B5 No. 28 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perum Cendana Tahap 4 Block C2 Nomor 16 RT 002 RW 023 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam ketika Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS datang kelokasi kejadian dengan kendaraan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ yang sebelumnya tindakan pencurian ini telah di rencanakan oleh Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS di Rumah Makan Ababel Bengkong dan untuk menlancarkan aksinya terdakwa WANTO Bin GANJIL menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa WANTO Bin GANJIL letakan dan simpan dikantong sebelah kanan celana terdakwa WANTO Bin GANJIL, untuk melakukan pencurian tersebut terdakwa WANTO Bin GANJIL memasukan kunci T kedalam lobang kunci motor tersebut kemudian terdakwa WANTO Bin GANJIL memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali dan setelah itu kunci

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



motor tersebut rusak dan kemudian kuncinya dalam keadaan bisa dihidupkan dan dikuasai Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS, dimana terdakwa Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL bertugas mengambil sepeda motor dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS bertugas untuk mengawasi juga membawa Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL ke lokasi kejadian sehingga Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS dapat membawa 1 (satu) unit sepeda motor lari dari lokasi kejadian, sedangkan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 Wib, bertempat di Perum Legenda Malaka Blok B5 No. 28 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, sebelumnya tindakan pencurian ini telah direncanakan sejak Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS berada di Ruli Baloi Kolam dimana yang bertugas kembali mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor adalah Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS yang bertugas mengawasi dan membonceng Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL ke lokasi kejadian, sehingga Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS berhasil mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi SITI NURHALIZA dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi MASITOH dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021.

- Bahwa Saksi SITI NURHALIZA mendapatkan informasi dari warga sekitar yang dimana sebelumnya Saksi SITI NURHALIZA memposting di Media Social Facebook dan Wajah Batam mengenai tindakan yang dilakukan Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS yang terekam dengan jelas pada CCTV, sehingga Saksi SITI NURHALIZA dan Saksi MASITOH melaporkan kepada Polresta Barelang, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WANTO Bin GANJIL dan Terdakwa II. JACKI MAKING Bin ELIAS oleh Buser Polresta Barelang.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi SITI NURHALIZA mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat



belas juta rupiah) dan Saksi MASITOH mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SITI NURHALIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021 Noka: MHIJM9119MK964606, Nosin : JM91 E1964045 pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 Wib di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut pada pukul 13.30 WIB dan kemudian Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada saat Saksi didalam kos sedang menyeterika dan Saksi menutup Pintu kos Saksi karena Saksi hendak ke toilet dan setelah selesai dari toilet Saksi mendengar seperti suara patah Stang motor dan stater motor dan ketika Saksi melihat ke jalan dari jendela dalam kosan Saksi dan Saksi mendapati bahwa sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi parkir dalam keadaan kunci Stang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat sepeda motor Saksi diambil namun Saksi mendengar dari dalam kos ada bunyi Stang patah dan stater motor dan ketika Saksi melihat dari dalam jendela kos Saksi, Saksi melihat bahwa sepeda motor yang Saksi parkir dalam keadaan kunci Stang tersebut sudah hilang setelah itu Saksi keluar



dan melihat dua orang yang membawa sepeda motor Saksi dengan santai dan dalam keadaan hidup;

- Bahwa Saksi melihat salah satu pelaku menggunakan sepeda motor Saksi, Saksi mengejar bersama orang yang tidak Saksi kenal kebetulan lewat depan kos Saksi dan setelah sampai di depan MB2 Pelaku sadar kalau kami ikuti dan setelah itu pelaku kabur ke arah pertigaan KDA dan setelah itu kami berhenti kehilangan jejak dan Saksi balik ke kos Saksi diantar Oleh orang yang tidak dikenal yang menolong Saksi;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengenali Terdakwa I Wanto Bin Ganjil yang membawa sepeda motor Saksi, Saksi melihat pada saat Saksi mengejar hingga persimpangan KDA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menelepon Saksi Susilo Prasetyo memberitahukan sepeda motor Saksi sudah hilang dan meminta bantuan untuk mencari sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi Susilo Prasetyo datang ke kos Saksi dan kami pergi mencari sepeda motor Saksi ke Perumahan Bida Asri I dan Perumahan Kopkar PLN dan kembali ke arah KDA. Setelah itu kami mencari CCTV di dekat kosan, dari rekaman CCTV Saksi melihat 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor Saksi. setelah itu Saksi memposting di facebook group wajah Batam dan ada orang yang mengirim pesan melalui messenger dan mengatakan bahwa pernah melihat dan mengetahui keberadaan pelaku, setelah itu Saksi melaporkan ke Polsek Batam Kota dan Saksi bersama Anggota Opsnal Polsek Batam Kota mendatangi rumah pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi yang beralamat di Baloi Kolam, setelah itu pelaku dibawa ke Polsek Batam Kota, selanjutnya Saksi membuat laporan di Polsek Batam Kota;
- Bahwa rumah tempat kosan Saksi tidak ada pagarnya, Saksi memarkirkan sepeda motor di tepi jalan;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sepeda motor Saksi tersebut masih dalam proses cicilan PT Majesty Gadai Prima belum lunas;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUSILO PRASETIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi korban Siti Nurhaliza yang telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021 Noka: MHIJM9119MK964606, Nosin : JM91 E1964045 pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 Wib di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Saksi korban Siti Nurhaliza adalah merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan tersebut dari Saksi korban setelah Saksi ditelepon dan Saksi korban Siti Nurhaliza yang sambil menangis memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang diambil orang dan kemudian Saksi langsung bertemu Saksi korban Siti Nurhaliza dan pada saat itu Saksi korban Siti Nurhaliza memberitahukan bahwa Saksi korban Siti Nurhaliza terakhir memarkirkan sepeda motornya pukul 13.30 WIB, kemudian Saksi korban berada didalam rumah dan mendengar suara stang patah dan suara orang starter motor dan kemudian Saksi korban Siti Nurhaliza sempat melihat sepeda motornya dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan sempat keluar rumah dan mengejar pelaku dan sempat berteriak dan ada dibantu orang lewat kebetulan melintas mengejar pelaku namun tidak dapat pelaku berhasil kabur, dan kemudian Saksi membantu Saksi korban Siti Nurhaliza mencari rekaman CCTV dan atas bantuan warga Cendana memberikan



rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV Saksi bersama Saksi korban Siti Nurhaliza melihat pelaku datang menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang membawa sepeda motor Saksi korban Siti Nurhaliza dan satunya membawa sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi korban Siti Nurhaliza kemudian memposting tentang kehilangan sepeda motornya di facebook dan wajah Batam, ada seseorang yang memberitahukan melalui inbox Facebook kepada Saksi korban Siti Nurhaliza tentang keberadaan pelaku, kemudian Saksi korban Siti Nurhaliza bersama Saksi memberitahukan ke Polsek Batam Kota, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan di lokasi didaerah Baloi Kolam;
- Bahwa setelah pelaku ditangkap Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi korban Siti Nurhaliza adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil dan Terdakwa II Jacki Making;
- Bahwa Saksi korban Siti Nurhaliza memarkirkan sepeda motor didepan Kos-kosan dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan kunci T dengan cara merusak kunci sepeda motor dan setelah itu membawa kabur sepeda motor Saksi korban Siti Nurhaliza;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Para Terdakwa datang kelokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ yang dibawa Terdakwa II Jacki Making Bin Elias dan pada saat pulang Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor Saksi korban Siti Nurhaliza;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi korban Siti Nurhaliza mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut masih dalam proses cicilan di PT Majesty Gadai Prima;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Siti Nurhaliza mengambil sepeda motor milik Saksi korban Siti Nurhaliza;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MASITOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4131 MH Tahun 2018, Noka MHIJM1112JK725475, Nosin JM11E1705737 pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah berada di Kantor Polisi dan diberitahu Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor pada pukul 12.45 WIB dan kemudian Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada saat Saksi sedang makan sambil mengerjakan tugas kuliah setelah itu saat Saksi hendak pergi ke Alfamart untuk membeli jajan, Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan dalam keadaan kunci stang di parkirkan kos Saksi telah hilang;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat bahwa Para Terdakwa menggunakan Kunci T dan menggunakan mobil hitam saat mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan sepupu Saksi yaitu Saksi korban Masitoh yang telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BM 4131 MH Tahun 2018, Noka MHIJM1112JK725475, Nosin JM11E1705737 pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Masitoh tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah di Kantor Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi korban Masitoh yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat bahwa Para Terdakwa menggunakan Kunci T dan menggunakan mobil hitam saat mengambil sepeda motor milik Saksi korban Masitoh;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban Masitoh bahwa Saksi korban Masitoh terakhir memarkirkan sepeda motor pada pukul 12.45 WIB dan kemudian Saksi korban Masitoh mengetahui bahwa sepeda motornya hilang pada saat Saksi korban Masitoh sedang makan sambil mengerjakan tugas kuliah setelah itu saat Saksi korban Masitoh hendak pergi ke Alfamart untuk membeli jajan, Saksi korban Masitoh melihat sepeda motor yang Saksi korban Masitoh parkirkan dalam keadaan kunci stang di parkirkan kos Saksi korban Masitoh telah hilang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 Wib di Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Kecamatan Balam Kota-Kota Batam sekira pukul 17.15 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi korban Masitoh yang memberitahukan sepeda motornya telah hilang. Setelah mendapati informasi tersebut, Saksi



datang ke kosan Saksi korban Masitoh. Setelah sampai di kosan Saksi korban Masitoh, Saksi meminta kepada Penjaga Kos Saudara Andi untuk mengecek CCTV kos tersebut. Setelah itu Saksi melihat rekaman CCTV kos dan melihat benar sepeda motor Saksi korban Masitoh telah diambil pada pukul 13.05 WIB dan melihat pelaku berjalan kaki ke kosan Saksi korban Masitoh dan Saksi melihat pelaku mengeluarkan Kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor, setelah itu Saksi mendampingi Saksi korban Masitoh datang ke Polsek Batam Kota untuk membuat laporan;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi korban Masitoh mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Masitoh mengambil sepeda motor milik Saksi korban Masitoh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BP 3064 RJ;
- 2) 1 (satu) Set Kunci T;
- 3) 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I WANTO Bin GANJIL

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Para Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dengan cara memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci Sepeda Motor kemudian Terdakwa memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali dan setelah itu kunci motor tersebut rusak dan dalam keadaan bisa dihidupkan dan setelah hidup Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias membawanya sepeda motor Para korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T dari teman Terdakwa dua bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengambil sepeda motor tersebut **pertama** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa turun dan Terdakwa mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa hidupkan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;

- Bahwa selanjutnya kejadian **kedua** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya sudah Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias rencanakan sejak Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi, dengan menggunakan mobil Terdakwa bersama Terdakwa II Jacki Making Bin Elias berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa hidupkan setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Jacki Making Bin Elias menjual sepeda motor Para Saksi korban kepada Oknum TNI masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keuntungan menjual sepeda motor Para Saksi korban uangnya Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bagi dua, uang yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias tidak ada izin dari Para Saksi korban dalam mengambil sepeda motor milik Para Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 di Ruli Baloi Kolam;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara penadahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan;

Terdakwa II JACKI MAKING Bin ELIAS

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Para Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa I Wanto Bin Ganjil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dengan cara Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang kunci sepeda motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali dan setelah itu kunci motor tersebut rusak dan dalam keadaan bisa dihidupkan dan setelah hidup Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor Para Saksi korban;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mendapat kunci T dari kawan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil dua bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengambil sepeda motor tersebut **pertama** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitarnya lalu kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza; dan Terdakwa juga pergi dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya kejadian **kedua** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya sudah Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil berencana sejak Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Terdakwa bersama Terdakwa I Wanto Bin Ganjil berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang



Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;

- Bahwa peran Terdakwa I Wanto Bin Ganjil adalah yang mengambil sepeda motor Para Saksi korban sedangkan peran Terdakwa mengawasi di tempat kejadian saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengambil sepeda motor Para Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Wanto Bin Ganjil menjual sepeda motor Para Saksi korban kepada Oknum TNI masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keuntungan menjual sepeda motor Para Saksi korban uangnya Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bagi dua, uang yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil tidak ada izin dari Para Saksi korban dalam mengambil sepeda motor milik Para Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 di Ruli Baloi Kolam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling



bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Saksi Korban Siti Nurhaliza pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sepeda motor milik Saksi korban Masitoh pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa benar, sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 milik Saksi Korban Siti Nurhaliza dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 milik Saksi korban Masitoh;
- Bahwa benar, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut **pertama** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengawasi situasi sekitarnya saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil beraksi mengambil sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;



- Bahwa benar, selanjutnya kejadian **kedua** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan sejak Para Terdakwa bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Para Terdakwa berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertugas mengawasi situasi sekitar dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;
- Bahwa benar, Para Terdakwa menggunakan kunci T sebagai alat bantu untuk merusak kontak sepeda motor Para Saksi korban;
- Bahwa benar, Para Terdakwa telah mempersiapkan kunci T sebagai alat bantu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Para Terdakwa sengaja berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa benar, Para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Para Saksi korban kepada Oknum TNI masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, dari keuntungan menjual sepeda motor Para Saksi korban uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Terdakwa, dan uang yang masing-masing Para Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak ada izin dari Para Saksi korban dalam mengambil sepeda motor milik Para Saksi korban tersebut;



- Bahwa benar, akibat kehilangan sepeda motor tersebut Para Saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Saksi korban;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**
6. **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan



dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu bernama Wanto Bin Ganjil dan Jacki Making Bin Elias yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Saksi Korban Siti Nurhaliza pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sepeda motor milik Saksi korban Masitoh pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 milik Saksi Korban Siti Nurhaliza dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 milik Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengawasi situasi sekitarnya saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil beraksi mengambil sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan sejak Para Terdakwa bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Para Terdakwa berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertugas mengawasi situasi sekitar dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Para Saksi korban kepada Oknum TNI masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan menjual sepeda motor Para Saksi korban uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Terdakwa, dan uang yang masing-masing Para Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Para Saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MH1JM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 tersebut adalah milik Saksi korban Siti Nurhaliza dan Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemiliknnya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Saksi Korban Siti Nurhaliza pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sepeda motor milik Saksi korban Masitoh pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 milik Saksi Korban Siti Nurhaliza dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 milik Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengawasi situasi sekitarnya saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil beraksi mengambil sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan sejak Para Terdakwa bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Para Terdakwa berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertugas mengawasi situasi sekitar dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Saksi Korban Siti Nurhaliza pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sepeda motor milik Saksi korban Masitoh pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 milik Saksi Korban Siti Nurhaliza dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 milik Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengawasi situasi sekitarnya saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil beraksi mengambil sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan sejak Para Terdakwa bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Para Terdakwa berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



Nomor 28 Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertugas mengawasi situasi sekitar dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci T sebagai alat bantu untuk merusak kontak sepeda motor Para Saksi korban dan Para Terdakwa telah mempersiapkan kunci T sebagai alat bantu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Para Terdakwa sengaja berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan Para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Para Saksi korban kepada Oknum TNI masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan menjual sepeda motor Para Saksi korban uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Terdakwa, dan uang yang masing-masing Para Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Para Saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias sejak pertama perbuatan hingga akhir berhasil perbuatan terlaksana sesuai dengan rencana Para Terdakwa, sehingga Majelis menilai jika unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Saksi Korban Siti Nurhaliza pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sepeda motor milik Saksi korban Masitoh pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 milik Saksi Korban Siti Nurhaliza dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 milik Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengawasi situasi sekitarnya saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil beraksi mengambil sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan sejak Para Terdakwa bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Para Terdakwa berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5 Nomor 28 Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertugas mengawasi situasi sekitar dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci T sebagai alat bantu untuk merusak kontak sepeda motor Para Saksi korban dan Para Terdakwa telah mempersiapkan kunci T sebagai alat bantu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Para Terdakwa sengaja berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan Para Terdakwa ambil, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor milik Saksi Korban Siti Nurhaliza pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C2 No 16 RT 002 RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sepeda motor milik Saksi korban Masitoh pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Babi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK964606, Nosin JM91E1964045 milik Saksi Korban Siti Nurhaliza dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 AAH Tahun 2021, Noka MHIJM1112JK725475 Nosin JM11E-1705737 milik Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di Perum Cendana Tahap 4 Blok C2 Nomor 16 RT 002/RW 023 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, sebelumnya Terdakwa I Wanto Bin Ganjil bersama dengan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mendatangi lokasi Saksi korban Siti Nurhaliza dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BP 3064 RJ, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun dan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor Saksi korban Nurhaliza yang diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias mengawasi situasi sekitarnya saat Terdakwa I Wanto Bin Ganjil beraksi mengambil sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil membawa sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BP 3596 RF milik Saksi korban Siti Nurhaliza;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di Perum Legenda Malaka blok B5 Nomor 28 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakan sejak Para Terdakwa bertemu di Ruli Baloi Kolam bahwa nanti yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias yang mengawasi situasi lalu dengan menggunakan mobil Para Terdakwa berkeliling sesampainya di Perum. Legenda Malaka Blok B5

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm



Nomor 28 Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Wama Merah Putih dengan Nopol BM 4131 MH yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil turun mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa I Wanto Bin Ganjil mengeluarkan kunci T dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa I Wanto Bin Ganjil, kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memasukkan Kunci T kedalam lobang Kunci kontak Sepeda Motor kemudian Terdakwa I Wanto Bin Ganjil memutar keras kearah kanan sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias bertugas mengawasi situasi sekitar dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Wanto Bin Ganjil hidupkan setelah itu dan Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi korban Masitoh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci T sebagai alat bantu untuk merusak kontak sepeda motor Para Saksi korban dan Para Terdakwa telah mempersiapkan kunci T sebagai alat bantu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Para Terdakwa sengaja berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan Para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Para Saksi korban kepada Oknum TNI masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan menjual sepeda motor Para Saksi korban uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Terdakwa, dan uang yang masing-masing Para Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Para Saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BP 3064 RJ adalah merupakan alat transportasi atau sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan aksi pencuriannya, namun terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut dengan bukti surat-surat yang sah sehingga terhadap sepeda motor tersebut dinyatakan Dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Set Kunci T adalah merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak sepeda motor milik Para Saksi korban saat mengambil sepeda motor Para Saksi korban dan dikhawatirkan alat tersebut akan disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV adalah berisi rekaman saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Para Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Saksi korban;
- Terdakwa I Wanto Bin Ganjil sudah pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara penadahan dan Terdakwa II Jack Making Bin Elias sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wanto Bin Ganjil dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wanto Bin Ganjil dan Terdakwa II Jacki Making Bin Elias tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BP 3064 RJ;
Dirampas untuk negara.
 - 2) 1 (satu) Set Kunci T;
Dimusnahkan.
 - 3) 2 (dua) Buah Video Rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samiem selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dina Puspari, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Samiem.